

JURNAL

Pendidikan Akuntansi Indonesia

FORUM KAJIAN ISU TERKINI BIDANG PENDIDIKAN DAN ILMU AKUNTANSI

VOL. I No. 2 - TAHUN 2002

ISSN 0853 - 9472

- ▶ Hubungan antara Persepsi Siswa terhadap Guru, Minat dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar
Yumi Uning Isyro'ati, Terbit Suasono, Sukanti
- ▶ *Balance Scorecard*: Konsep dan Implementasi
Sri Pujiningsih
- ▶ The concept of Business Ethic in Chinese Philosophy Teaching
Mujahid Subagyo & Asianto Eko Purnomo
- ▶ Hubungan antara Kreativitas dan Kemandirian Belajar Komputer dengan Kesiapan Mental Kerja Siswa
Arif Kurniawan, Pardiman, Issroah
- ▶ Kompetensi Inti sebagai Strategi Membangun Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan
M. Lies Endarwati
- ▶ Laporan Keuangan Sektor Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Mahmudi
- ▶ Hubungan antara Tingkat Solvabilitas dan Struktur Finansial dengan Profitabilitas pada Perusahaan Sekuritas
Sukirno DS
- ▶ Pengelola Jasa berbasis Kualitas
Naning Margasari
- ▶ Model Penentuan Kurs Melalui Pendekatan ECM
Indarto Wahyu & Hetoni pinto
- ▶ Aspek dan Perkembangan Penelitian Keperilakuan dalam Akuntansi
Rr. Indah Mustikawati
- ▶ The Key Challenges for Top Managements in E-Commerce
Arief Surya Irawan
- ▶ Pengaruh Era Komputerisasi terhadap Peran Seorang Akuntan
Bambang Setyobudi Irianto & Wardana
- ▶ Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Di Lembaga Perbankan Indonesia
Winarno
- ▶ Dana Perimbangan : Konsep dan Fungsinya dalam Upaya Mengatasi Kesenjangan Fiskal di Indonesia
Mujahid Subagyo
- ▶ *Gross Margin Return on Investment* : Alat Ukur Investasi Persediaan Dalam Bisnis Eceran
Indarto Wahyu

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

visit us at

<http://jpai.cjb.net>

DAFTAR ISI

Yumi U. Isyro'ati, Terbit Suasono, & Sukanti

- 1 Hubungan antara Persepsi Siswa terhadap Guru, Minat dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar ✓

Sri Pujiningsih

- 10 Balance Scorecard: Konsep dan Implementasi

Mujtahid Subagyo & Asianto Eko Purnomo

- 30 The Concept of Business Ethic in Chinese Philosophy Teachings

Arif Kurniawan, Pardiman, & Isroah

- 36 Hubungan antara Kreativitas dan Kemandirian Belajar Komputer dengan Kesiapan Mental Kerja Siswa ✓

M. Lies Enderwati

- 44 Kompetensi Inti sebagai Strategi Membangun Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan ✓

Mahmudi

- 52 Laporan Keuangan Sektor Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Sukirno DS

- 64 Hubungan antara Tingkat Solvabilitas dan Struktur Finansial dengan Profitabilitas pada Perusahaan Sekuritas ✓

Naning Margasari

- 79 Pengelolaan Jasa Berbasis Kualitas ✓

Indarto Waluyo & Metoni Pitoyo

- 85 Model Penentuan Kurs Melalui Pendekatan ECM ✓

Rr. Indah Mustikawati

- 94 Aspek dan Perkembangan Penelitian Keperilakuan dalam Akuntansi ✓

Arief Surya Irawan

- 102 The Key Challenges for Top Managements in E-Commerce

Bambang Setyobudi Irianto & Wardana

- 115 Pengaruh Era Komputerisasi terhadap Peran Seorang Akuntan ✓

Winarno

- 120 Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Di Lembaga Perbankan Indonesia ✓

Mujtahid Subagyo

- 129 Dana Perimbangan: Konsep dan Fungsinya dalam Upaya Mengatasi Kesenjangan Fiskal di Indonesia ✓

Indarto Waluyo

- 137 Gross Margin Return on Investment: Sebagai Alat Ukur Investasi Persediaan Dalam Bisnis Eceran ✓

GROSS MARGIN RETURN ON INVESTMENT (GMROI) SEBAGAI ALAT UKUR INVESTASI PERSEDIAAN DALAM BISNIS ECERAN

INDARTO WALUYO^{*)}

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa merupakan konsumen yang potensial untuk memasarkan berbagai produk. Membaiknya situasi perekonomian yang telah dinikmati oleh sebagian besar masyarakat pada akhirnya mengubah pola konsumsi. Di kota-kota baik besar maupun kecil dari hari ke hari semakin banyak masyarakat yang membeli produk ke pasar swalayan atau supermarket dan mulai meninggalkan toko / pasar konvensional. Kalau kita amati, saat ini telah terjadi pergeseran konsumen dari pasar / toko konvensional mengarah ke pasar swalayan atau supermarket.

Keadaan ini membawa konsekuensi persaingan dalam sektor retail semakin ketat. Pengambilan keputusan dalam bisnis eceran, salah satunya adalah membutuhkan alat investasi yang dapat digunakan oleh pengecer (retailer) untuk memutuskan investasi yang sebaiknya dilakukan untuk suatu jenis persediaan. Tulisan ini akan membahas konsep GMROI (gross margin return on investment) yang dapat digunakan sebagai alat ukur penilaian investasi persediaan dalam sektor eceran (retail).

Kata kunci: GMROI, bisnis eceran, pengecer, swalayan.

A. Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa merupakan konsumen yang potensial untuk memasarkan berbagai produk. Membaiknya situasi perekonomian yang telah dinikmati oleh sebagian besar masyarakat pada akhirnya mengubah pola konsumsi. Di kota-kota baik besar maupun kecil dari hari ke hari semakin banyak masyarakat yang membeli produk ke pasar swalayan atau supermarket dan mulai meninggalkan toko / pasar konvensional. Kalau kita amati, saat ini telah terjadi pergeseran konsumen dari pasar / toko konvensional mengarah ke pasar swalayan atau supermarket.

Hal tersebut tidak mengherankan mengingat ada beberapa keuntungan yang dirasakan ketika konsumen berbelanja di pasar swalayan. Keuntungan tersebut antara lain :

a. Waktu

Waktu yang tersedia bagi konsumen untuk berbelanja di supermarket relatif lebih longgar yakni dari pagi sampai malam (*non stop*), ini memudahkan konsumen untuk memilih waktu yang senggang. Berbeda dengan pasar tradisional yang keberadaannya hanya pagi sampai siang, padahal jam-jam tersebut adalah jam kantor / jam kerja, sehingga akan sangat mengganggu aktivitas kerja masing-masing konsumen.


b. One stop shop

Supermarket biasanya menyediakan hampir seluruh kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan dapur sampai kebutuhan kantor, dari kebutuhan anak-anak sampai

^{*)} Indarto Waluyo, SE, Akt adalah dosen pada Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Disamping besarnya dana yang dibutuhkan, akibat lain dari pelaksanaan UU tersebut adalah besarnya keluasaan/diskresi pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana tersebut. Grafik berikut menunjukkan perubahan yang sangat signifikan terhadap munculnya diskresi yang dimiliki oleh pemerintah daerah antara masa sebelum dan sesudah pelaksanaan desentralisasi fiskal (TA 2001)

Grafik 1. Perbandingan Porsi Pengeluaran Daerah merupakan kewenangan Daerah (Diskresi) dan diluar kewenangan daerah (non-diskresi)



* Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Sumber: Sidik (2002)

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dimulai Tahun Anggaran 2001 dapat dilihat terjadi peningkatan yang sangat pesat dari tahun-tahun Anggaran sebelumnya (menjadi sekitar 96,7%). Dana diskresi ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan dana non-diskresi berasal dari Pendanaan dari Sumbangan/Bantuan dan Dana Alokasi Khusus.

Dengan adanya pelimpahan dana dari Pusat ke Daerah disertai dengan keleluasaan dalam penggunaannya (diskresi) maka yang menjadi masalah (kekhawatiran) berikutnya adalah keefektifan dan keefisienan penggunaan dana tersebut oleh si penerima dana, dalam hal ini yaitu pemerintah daerah. Beberapa pihak mengkhawatirkan adanya ke-inkompetenan pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana tersebut sehingga fenomena *high cost economy* yang terjadi pada masa Orde Baru dapat terulang lagi dan malah menjadi semakin parah pada masa otonomi daerah ini. Untuk itu akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah menjadi satu isu yang sangat penting dalam hal ini.

B. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Seperti yang telah disinggung di atas, dengan diundangkannya kedua UU ini, yaitu UU no 22 dan 25 tahun 1999, berarti tonggak sejarah kehidupan bernegara baik ditinjau dari segi politik, ekonomi maupun administrasi, telah dimulai. Kedua UU ini menjadi landasan operasional yang penting bagi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Banyak pihak berharap banyak dari pelaksanaan desentralisasi yang berlandaskan pada kedua UU ini berhasil dalam memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan membuat jarak antara pembuat keputusan dan rakyat menjadi lebih dekat.

Tujuan dari desentralisasi fiskal yang diimplementasikan di Indonesia mulai tahun 2001 sesuai dengan UU no 22 dan 25 1999 adalah untuk mewujudkan:

1. *Fiscal sustainability*

Dalam konteks ekonomi makro *fiscal sustainability* ini bertujuan agar kebijaksanaan dalam sektor fiskal dalam berlangsung secara berkelanjutan tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti yang dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.

2. *Vertical Balancing*

Dimaksudkan untuk memperkecil gap antara keuangan Pusat dan Daerah (*vertical imbalance*). Untuk mewujudkan hal ini maka langkah yang dilakukan adalah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi. Namun kekuasaan yang besar ini perlu diperhitungkan secara cermat baik secara *cost benefit* maupun dari segi politis. Karena dalam beberapa kasus terjadi kontroversi mengenai pembebanan pajak dan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah secara berlebihan. Dalam jangka panjang, jika pemerintah daerah terlalu bersemangat dalam memungut pajak dan retribusi daerah yang memang sudah menjadi kewenangannya, akan mengakibatkan kerugian jangka panjang yang tidak kecil, yaitu hilangnya minat investor potensial untuk menanamkan modal dan hengkangnya investor yang sudah ada dari daerah itu sendiri.

Vertical balance dapat digambarkan sebagai berikut

Vertical Balance

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal}$$

Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
(1) PAD	(4) Belanja Aparatur Daerah
(2) Dana Perimbangan	(5) Belanja Pelayanan Publik
A. Bagi Hasil Penerimaan(UU25/1999)	(6) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
▶ Pajak	(7) Belanja Tidak Tersangka
✓ PPh	
✓ PBB	
✓ BPHTB	
▶ Bukan Pajak/SDA	
B. Transfers	
▪ DAU (General Funds)	
▪ DAK (Special Funds)	
(3) Pendapatan Lain-lain	

Sumber: Martinez (2000), dengan modifikasi.

3. *Horizontal Balancing*

Dalam hal ini perlu usaha untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Ketimpangan ini (*horizontal imbalance*) terjadi karena adanya beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Sementara ada beberapa Daerah yang lain miskin dalam SDA-nya. Untuk itu usaha perimbangan dalam hal keuangan perlu dilakukan. Perbedaan kemampuan keuangan (*fiscal disparities*) antar daerah ini bisa diukur dari pengeluaran atau penerimaan per kapita antar daerah. Sebagai contoh unuk propinsi DKI Jakarta pendapatan perkapitanya Rp. 233.000,00 sedangkan di propinsi Bali sebesar Rp. 48.000,00 dan yang lebih rendah lagi terjadi di propinsi NTB yaitu sebesar Rp. 4.000,00.

Adanya *fiscal disparities* antara berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia ini perlu diatasi dengan adanya dana perimbangan (*intergovernmental equalization transfer*). Sehingga daerah-daerah yang mempunyai kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang besar, yang diukur dengan mengetahui besarnya selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, bisa mempunyai kemampuan keuangan yang mendekati dengan daerah yang mempunyai *fiscal gap* yang kecil. Dana perimbangan ini terdiri dari tiga komponen yaitu: Bagi Hasil Penerimaan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Disamping ketiga poin di atas, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia juga mempunyai beberapa tujuan yang lain yaitu pelaksanaan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Daerah, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan penciptaan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokratisasi).

C. Sumber-sumber Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan ketentuan UU No. 22 tahun 1999, bahwa daerah sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan pelayanan kepada publik. Maka untuk itu diperlukan dana yang besar pula dalam rangka membiayai kegiatan operasional tersebut. Dana untuk membiayai kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap publik ini berasal dari berbagai sumber pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber-sumber pembiayaan daerah atau disebut juga sebagai potensi daerah (*fiscal capacity*) terdiri dari dua komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terutama dihasilkan dari pajak dan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan PemDa untuk memungut pajak dan retribusi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU dan PP tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam memungut dan menentukan jenis pajak dan retribusi di Daerahnya. Namun pada kenyataannya usaha untuk mendongkrak PAD ini belum begitu berhasil. Hal ini dapat dilihat bahwa ternyata rata-rata PAD hanya memberikan kontribusi kurang dari 10% pada APBD. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah masih enggannya Pemerintah Pusat menyerahkan beberapa jenis pajak yang "gemuk" kepada daerah karena beberapa alasan tertentu. Akibatnya terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara jumlah penerimaan pajak daerah yang hanya sekitar 3,39% dari total penerimaan pajak nasional (pusat dan daerah).

2. Dana Perimbangan

Termasuk dalam komponen Dana Perimbangan ini adalah Bagi Hasil penerimaan, DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan kepada Daerah telah diatur dalam UU no 25 1999. Dengan pola ini Daerah penghasil akan memperoleh bagian tertentu dari sumber daya yang dihasilkan berdasarkan prosentase tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai berapa besarnya prosentase bagi hasil penerimaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Prosentase Bagi Hasil Penerimaan

No.	Jenis Penerimaan	Pusat	Prop.	Kab/Kota	Pemerataan Kab/Kota lainnya
1	PBB	-	16,2	64,8 (+)	+
2	BPHTB	-	16	64(+)	+
3	IHH	20	16	64	-
4	PSDH/IHPH	20	16	32	32
5	Landrent/Iuran Tetap	20	16	64	-
6	Royalty Pertambangan Umum	20	16	32	32
7	Perikanan	20	-	-	80
8	Minyak	85	3	6	6
9	Gas Alam	70	6	12	12
10	Dana Reboisasi	60	-	40	-
11	PPh	80	8	12	-

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 1999

Sementara itu data mengenai jumlah dana yang dibagi hasilkan kepada daerah atas penerimaan pajak dan SDA tersebut untuk APBN 2002 adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA (Dalam miliar Rp.)

No.	Jenis Dana Bagi Hasil	APBN 2002
1.	Perpajakan	11.943,3
	Pajak Penghasilan	4.071,0
	• PPh Pasal 21	3.890,3
	• PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	180,7
	PBB	5.669,5
	BPHTB	2.205,0
2.	Sumber Daya Alam	12.654,9
	Minyak Bumi	5.784,6
	• Nanggroe Aceh Darussalam	446,5
	• Irian Jaya	156,3
	• Lain-lain	5.181,8
	Gas Alam	4.778,6
	• Nanggroe Aceh Darussalam	2.025,2
	• Irian Jaya	0,1
	• Lain-lain	2.753,3
	Pertambangan Umum	1.072,0
	• Iuran Tetap (Landrent)	37,4
	• Iuran Hak atas Pengusahaan Hutan (IHPH)	1.034,6
	Kehutanan	786,2
	• Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	738,0
	• Iuran Hak atas Hak Pengusahaan Hutan	48,2
	Perikanan	233,4
	Jumlah	24.600,2

Sumber: Sidik (2002)

Komponen dari Dana Perimbangan lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada hakekatnya DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus (Sidik 2002: 24).

Menurut UU 25 1999 ada dua macam kebutuhan yang dikategorikan sebagai kebutuhan khusus yang dibiayai melalui DAK ini, yaitu: (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Karena sifat dan karakternya tersebut, maka tidak semua Pemerintah Daerah (Propinsi maupun Kabupaten/kota) mendapatkan DAK ini.

Komponen terakhir dari dana perimbangan dan merupakan komponen terbesar dan strategis adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Gambaran yang lebih detil mengenai DAU ini akan dijelaskan di bagian berikut ini.

D. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengatasi adanya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang terjadi pada daerah tersebut. Dari semua komponen dana perimbangan, (dan bahkan semua komponen pendapatan daerah) DAU memberikan jumlah kontribusi yang tertinggi. Oleh karena itu komponen ini merupakan komponen yang terstrategis pada sisi penerimaan dan mengundang banyak perhatian dari berbagai pihak terutama bagi mereka yang berkepentingan.

Menurut UU no 25 1999 besarnya DAU yang dibagikan adalah sebesar sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri bersih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% diberikan kepada kabupaten/kota dan 10% kepada propinsi. Untuk Tahun Anggaran 2002 ini jumlah DAU yang disediakan dalam APBN adalah sebesar Rp. 69.114, 13 miliar.

Kabupaten/kota mendapatkan proporsi yang jauh lebih tinggi dari propinsi dengan asumsi bahwa kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan hampir semua pelayanan pemerintah kepada masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pelayanan kepada masyarakat patut mendapatkan perhatian yang serius karena hal ini merupakan tugas dari pemerintah. Dukungan dana dari DAU (dan dana perimbangan lainnya) dimaksudkan untuk dapat memberikan standard pelayanan kepada masyarakat tersebut. Namun pada kenyataannya masih jauh dari harapan, sebagian besar dana APBD, sekitar lebih dari 75%, dialokasikan untuk pembiayaan rutin (terutama untuk menggaji pegawai). Penggunaan dana untuk pelayanan publik yang langsung dapat dinikmati masyarakat belum dapat dilaksanakan.

Dengan melihat kenyataan seperti di atas (dan juga faktor-faktor lain), maka untuk Tahun Anggaran 2002 ini telah disepakati oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk menyempurnakan formula DAU ini. Formula DAU yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut:

$$DAU = AM + KF$$

Sementara

$AM = \text{Lumpsum} + \alpha \text{ Gaji}$ dan

$KF = K_bF - K_pF$

Dimana: DAU : Dana Alokasi Umum
 AM : Alokasi Minimum
 KF : Kesenjangan Fiskal
 K_bF : Kebutuhan Fiskal

KpF : Kapasitas Fiskal

Sedangkan untuk menghitung Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal adalah sebagai berikut:

$$KbF = TPR \times (0,4 IP + 0,1 IKR + 0,1 IW + 0,4 IH)$$

Dimana: TPR = Total Pengeluaran Rata-rata
 IP = Indeks Variabel Penduduk
 IKR = Indeks Variabel Kemiskinan Relatif
 IW = Indeks Variabel Luas Wilayah
 IH = Indeks Variabel Harga

$$KpF = PAD^* + (PBB + BPHTB + PPh + 0,75 SDA)$$

Dimana: PAD* = Pendapatan Asli Daerah estimasi
 PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
 BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 PPh = Pajak Penghasilan
 SDA = Sumber Daya Alam

Sebagai tambahan terhadap formula baru tersebut, terdapat tuntutan dari beberapa daerah yang mengalami penurunan DAU dibandingkan tahun sebelumnya agar paling tidak mereka mendapatkan jumlah dana yang sama dengan yang mereka dapatkan tahun sebelumnya (*bold harmless*). Untuk menanggapi permintaan tersebut, pemerintah menyediakan dana penyeimbang yang disediakan dalam APBN. Namun dengan dana penyeimbang tersebut ternyata masih belum mencukupi untuk penyediaan DAU secara keseluruhan. Sehingga perlu diadakan penyesuaian, yaitu dengan mengurangi secara proporsional jatah DAU bagi daerah-daerah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dengan adanya konsep *bold harmless* ini berarti perlu disesuaikan formula DAU yang telah terbentuk menjadi sebagai berikut:

$$DAU\ 2002^* = \{AM + (KbF - KpF)\} \pm \text{Penyesuaian} + \text{Dana Penyeimbang}$$

Besarnya dana penyeimbang yang disediakan tahun anggaran 2002 adalah Rp. 2.054,72 miliar. Dengan penambahan dana penyeimbang ini jumlah kekurangan dana yang masih perlu ditambahkan untuk DAU adalah sebesar Rp. 2.211,65 miliar. Sejumlah kekurangan dana tersebut diambilkan dari komponen penyesuaian sesuai dengan formula di atas.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan UU no 22 dan 25 tahun 1999 baru diimplementasikan mulai tahun anggaran 2001. Mengingat masih mudanya umur pelaksanaan desentralisasi ini, wajar jika kita masih melihat beberapa kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Dana perimbangan, yang konsep dan fungsinya dibahas dalam artikel ini, menjadi sorotan bagi daerah-daerah yang terutama merasa tidak puas dengan mekanisme dan formula pembagiannya. Dana perimbangan, yang terdiri dari komponen bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak serta dana transfer dari pemerintah pusat (DAU dan DAK), dalam hal mekanisme pembagiannya ke daerah-daerah memerlukan kajian teknis dan empiris yang lebih mendalam demi terciptanya pemerataan

dan keadilan dalam implementasi kebijakan desentralisasi ini. Dengan adanya penelitian empiris terhadap adanya dampak perimbangan (*equalization effects*) dari dana perimbangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya mekanisme dan formula pembagian dana ini dari Pusat ke Daerah yang lebih baik.

REFERENSI

- Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. *Dana Alokasi Umum*,
<http://www.djpkpd.go.id/dp/dau/index.htm>, accessed December 2002.
- Jones, R. and Pendlebury, M. (1996). *Public Sector Accounting*. 4th Ed., London: Pitman.
- Lewis, Blane D. 2001. *Dana Alokasi Umum: Description, Empirical Analysis, and Recommendation for Revisions*. Paper presented for the Indonesian Regional Science Association Conference 20-21 March 2001, Jakarta, Indonesia.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
 -----, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
 -----, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran*
- Sidik, Machfud. 2002. *Implementasi UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Kebijakan Pemerintah dalam Perimbangan Keuangan*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Rencana Revisi UU Otda yang diselenggarakan Forek – FUD MPR-RI.